



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 497 K/Pdt/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUL ARIFIN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sultan Haji Nomor 4, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: LISWAR MAHDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor hukum "Liswar Mahdi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Komarudin 2 RT 03/05, Nomor 34, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;
Pemohon Kasasi;

Lawan

H. DADANG SUWANDI, bertempat tinggal di Jalan Way Kanan Nomor 38, RT 01/RW 02, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan langkah hukum (pengosongan) sebelum perkara ini mempunyai kepastian hukum (inkracht), mohon pengadilan menetapkan terlebih dahulu *status quo* dari obyek perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak mendapatkan rumah/tanah tersebut baik secara lelang maupun tidak secara lelang, oleh karenanya menyatakan Risalah Lelang Nomor 089/2006 tanggal 29 Maret 2006 adalah cacat hukum, karenanya Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tunai, sebagai pengganti uang Tergugat;

Bilamana pengadilan berpendapat lain mohon kirannya diberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2016/PN Tjk, tanggal 30 November 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT TJK, tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/PDT/2017/PT TJK juncto Nomor 151/Pdt.G/2016/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima dan mengadili sendiri dengan memberikan putusannya;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang berdasarkan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 12 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa dikarenakan Kejaksaan Negeri Kalianda sebagai Pemohon Lelang dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bandar Lampung sebagai pelaksana lelang tidak ikut digugat, sehingga gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAMSUL ARIFIN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSUL ARIFIN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)